

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa; “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang determinatif terhadap pembangunan Negara”. “Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas”.

“Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologis dan masa depan bagi anak”. “Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak”.¹

“Disebabkan saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian berakibat pada kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol sehingga timbul kenakalan remaja dan tidak menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana”.

“Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU, 2010, hal. 1.

bersifat menghukum”. “Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.²

“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.³ ”Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.”⁴

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg seorang anak melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: “Penahanan

² Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 16-17.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2016, Hal. 36

⁴ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, 2010, hal.11

terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

“Perlindungan anak juga diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak”.⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setian anak berhak atas

⁵ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 91.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara.

Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.⁶

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

⁶ Nastriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm 1.

badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan. Ketika berbicara tentang anak tidak lepas dari hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak. Pada dasarnya ketika anak sudah dilahirkan didunia, maka anak sudah memiliki hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam diri anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berisi bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

Maksud dalam pasal ini yaitu bahwa hak-hak dalam diri anak wajib dilindungi oleh negara dari tindakan yang membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, orangtua dan aparat penegak hukum berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi anak dari pengaruh apapun. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial nya. Disini dibutuhkan bukan hanya peran orangtua tetapi juga masyarakat disekeliling anak dibawah umur tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang – Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dandiharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat di perlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversif.

Dalam diversif semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih judul skripsi:
**Tinjauan Hukum Terhadap Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana
Pencurian Mengikut Sertakan Anak di Bawah Umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor apa saja orangtua melakukan tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur
3. Bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang mengikut sertakan anak di bawah umur

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja orangtua melakukan tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang mengikut sertakan anak di bawah umur

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap orangtua yang membawa anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi kejahatan orangtua yang membawa anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Orangtua Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Mengikut Sertakan Anak di Bawah Umur.**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam skripsi ini adalah teori tentang tanggung jawab orangtua dan teori restoratif justice

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dimana orangtua yang mengikut sertakan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Permasalahan anak saat ini sangat kompleks, mulai dari kenakalan remaja seperti tawuran dan membolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan pelanggaran yang semakin meningkat baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran undang-undang menuntut berbagai pihak untuk terlibat. dalam penanganannya.

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Jika melawan hukum maka proses penyelesaiannya melalui peradilan umum dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan hukum. Hal tersebut jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung secara hukum. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak

yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang orangtua sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang mengikut sertakan anak di bawah umur

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

